

### PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

## **KEPUTUSAN** DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER **NOMOR 15 TAHUN 2020**

#### **TENTANG**

PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

#### PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

- Menimbang: a. bahwa sebagai tindak lanjut pasal 114 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah bahwa hasil penyempurnaan Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka penyempurnaan hasil evaluasi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tersebut di atas perlu ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Paser.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 1820) Republik sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655)
- 11. Peraturan DPRD Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 64);

Memperhatikan: 1. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 903/5747/1654-III/BPKAD Tanggal 25 September 2020 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Paser tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

KESATU: Menerima dan menyetujui Penyempurnaan Hasil Evaluasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Paser tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

KEDUA: Penyempurnaan Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan Tanggapan atas Hasil Evaluasi adalah sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser Pada Tanggal 29 September 2020

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

#### **HENDRA WAHYUDI**

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PASER

## Ir. Amiruddin Ahmad, M.AP

NIP. 19660625 199603 1 001

# Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur;
- 2. Bupati Paser.